

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

PERBUP SUKOHARJO NO 28 TAHUN 2020, BD 28, KABUPATEN SUKOHARJO: 9 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020, Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo, Nomor 170/240.a/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat adanya perubahan anggaran, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- bahwa berdasarkan ketentuan Romawi V, hal-hal khusus lainnya butir 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otsus, DBH-DR, DAU Tambahan, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otsus, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995 j.o UU No 39 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 j.o UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 j.o UU No 9 Tahun 2015; PP No 7 Tahun 1977 j.o PP No 30 Tahun 2015; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005 j.o PP No 65 Tahun 2010; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 48 Tahun 2008; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun

2012; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015 j.o Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 33 Tahun 2019; Perda Kab Sukoharjo No 1 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No 10 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No 7 Tahun 2011 J.o Perda Kab Sukoharjo No 11 Tahun 2017; Perda Kab Sukoharjo No 13 Tahun 2011 j.o Perda Kab Sukoharjo No 12 Tahun 2017; Perda Kab Sukoharjo No 8 Tahun 2017; Perda Kab Sukoharjo No 8 Tahun 2019; Perbup Sukoharjo No 80 Tahun 2019 j.o Perbup No 24 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang:
 1. Ketentuan Pasal 2 diubah
 2. Ketentuan Pasal 3 dalam Lampiran II dengan Nomor Kode 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kode 4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan Kode 4.04.01 Badan Keuangan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN :

- Peraturan bupati ini ditetapkan di kabupaten sukoharjo, tanggal 8 Juni 2020
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2020